



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN**

**JUDEX JURIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47PK/PDT.SUS-**

**PAILIT/2021)**

**PROPOSAL**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi**

**Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**RIFQILANA GANY ALLAIKA**

**NPM. 221003742019719**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN JUDEX JURIS  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47PK/PDT.SUS-PAILIT/2021)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
RIFQILANA GANY ALLAIKA  
22003742019719

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Markus Suryoutomo, S.H., MSi  
NIDN : 0607106402

Anggota,

Anggota,

Dr. Sri Mulyani, SH., M.Hum  
NIDN : 0614096602

Abdul Kholiq, SH., M.Hum  
NIDN : 0612036501

Mengetahui  
Dekan,  
Prof. Dr. Hary Isdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301



SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II .....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan .....	10
a. Asas-asas kepailitan.....	12
b. Prinsip Kepailitan .....	20
c. Tujuan Kepailitan .....	24
d. Syarat-Syarat Permohonan Pailit .....	25
2. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Niaga .....	31
3. Tinjauan Umum tentang Putusan Pailit .....	33

4.	Tinjauan Umum tentang Kurator .....	34
5.	Tinjauan Umum tentang Permohonan Kasasi .....	35
6.	Tinjauan Umum tentang Permohonan Peninjauan Kembali .....	38
7.	Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Majelis Hakim .....	41
<b>BAB III.....</b>		<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>43</b>
A.	Tipe Penelitian .....	43
B.	Spesifikasi Penelitian .....	43
C.	Sumber Data .....	44
1.	Bahan Hukum Premier .....	44
2.	Bahan Hukum Sekunder.....	44
3.	Bahan Hukum Tersier .....	45
D.	Metode Pengumpulan Data .....	45
E.	Metode Penyajian Data.....	45
F.	Metode Analisa Data .....	46
<b>BAB IV .....</b>		<b>47</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>47</b>
A.	Posisi Kasus dalam Perkara ini .....	47
B.	Analisis mengenai syarat di kabulkannya putusan pailit.....	48

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat Kasasi .....	51
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dikabulkannya permohonan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan .....	55
E. Analisis Yuridis Putusan Pailit Antara Ridwan Raharjo dengan Budi Hartono Oleh Mahkamah Agung .....	58
<b>BAB V</b> .....	74
<b>PENUTUP</b> .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77

## ABSTRAK

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang di dirikan sebagai respons dari krisis meneter yang pernah terjadi di Indonesia. Pengadilan ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pemodal asing di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik yang didasarkan dengan teori dalam hukum kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat penelitian kepustakaan (Library Reasearch), pendekatan Undang-Undang (State Aproach), pendekatan studi kasus (Case Aproach). Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa dalam pelaksanaan permohonan pailit masih sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang diakibatkan oleh disparitas penafsiran pembuktian sederhana. Disparitas penafsiran ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon kepailitan karena mempengaruhi pertimbangan dan keputusan hakim. Sehingga penilaian hakim pada perkara ini menyatakan pembuktian yang tidak sederhana dan harus dibuktikan secara lebih lanjut. Namun dalam upaya hukum peninjauan kembali Majelis Hakim menyatakan terdapat kekeliruan nyata yang dilakuka oleh Majelis Hakim pada tingkat sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan putusan Nomor 47PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 menimbulkan rasa keadilan bagi pemohon pailit dari frasa pembuktian sederhana yang seharusnya diatur lebih tegas lagi secara normatif, kongkrit dan limitif.

Kata Kunci:

Kepailitan, Pembatalan Kepailitan, Disparitas Penafsiran Hukum, Putusan Hakim